

Peran BNNP Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika Melalui Pemberdayaan Alternatif Di Kawasan Rawan Narkoba

Zainab Ompu Jainah¹, Rinjani Dhea Gustiana²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: zainab@ubl.ac.id¹, rinjani.18211157@student.ubl.ac.id²

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan apa saja faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan dan peredaran Narkotika Melalui pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai upaya dan apa saja yang menjadi hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam rangka pencegahan dan pemberantasan dan peredaran Narkotika Melalui pemberdayaan alternatif di kawasan rawan narkoba. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan Empiris. Salah satu ilustrasi peristiwa yang dikenang sebagai pedoman atau unjuk rasa kriminal adalah Narkotika yang sudah efektif ditakuti. Pelanggaran semacam transnasional dilakukan dengan menggunakan metodologi umum saat ini dan inovasi yang kompleks, termasuk mendapatkan pengembalian pelanggaran pengobatan.

Kata Kunci: *Narkotika, Pencegahan Dan Pemberantasan, Pemberdayaan Alternatif, Sirkulasi, Upaya BNNP*

Abstract

The problem in this research is how the efforts of the National Narcotics Agency of Lampung Province and what are the inhibiting factors of the National Narcotics Agency of Lampung Province in efforts to prevent and eradicate and distribute narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The purpose of this study is to find out, understand and explain the efforts and what are the obstacles to the National Narcotics Agency of Lampung Province in the context of preventing and eradicating and distributing narcotics through alternative empowerment in drug-prone areas. The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach. One illustration of an event that is remembered as a guide or a criminal demonstration is Narcotics which have been effectively feared. Such transnational offenses are carried out using today's common methodologies and complex innovations, including obtaining restitution of treatment violations.

Keywords: *Narcotics, Prevention and Eradication, Alternative Empowerment, Circulation, BNNP's efforts*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, mengingat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak seorang pun dapat kebal terhadap hukum, dan semua kegiatan harus didasarkan dan memiliki hasil sesuai dengan undang-undang dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengharapkan terwujudnya masyarakat, negara, dan negara yang berkeadilan, sejahtera, dan berkeadilan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diperintahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian keputusan yang menentukan kegiatan apa yang dapat dikenakan kepada mereka yang melakukannya. Signifikansi Hukum Pidana dari istilah jamak. Dari segi tujuan, yang juga sering disebut (*jus poenale*) antara lain:

- 1) Perintah dan penolakan, untuk pelanggaran atau kelalaian yang persetujuannya masih di udara sebelumnya oleh kantor-kantor negara sebelumnya; pedoman yang harus dipatuhi dan dipatuhi setiap